

PENTINGNYA PENDIDIKAN HUKUM ISLAM DI ERA DIGITAL

Vivi Sylvia Purborini

Universitas Wisnuwardhana, Malang

velioraps1@gmail.com

Abstrak: Pendidikan adalah bagian dari proses belajar untuk membentuk karakter individu pada bangsa dan negara. Kualitas proses pendidikan menentukan hasil dari proses belajar, yaitu arah pemikiran dan langkah kehidupan manusia. Harapan masyarakat cukuplah besar untuk menjadikan seorang anak atau individu bisa mendapatkan pendidikan karakter yang baik, agar menjadi manusia yang berkepribadian, berbudi pekerti luhur, dan dapat menjalankan kehidupannya sesuai dengan syariat Islam. Penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif untuk meneliti dan menulis pembahasan. Tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Penelitian hukum deskriptif bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran atau deskripsi lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku ditempat tertentu dan pada saat tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi secara jelas dan rinci dalam memaparkan revitalisasi pendidikan hukum di era digital. Kemajuan teknologi, akses ilmu pengetahuan tanpa batas, membuat manusia dapat menjelajah ruang dan waktu dimanapun dan kapanpun. Hampir semua lini dalam kehidupan sosial bangsa negara dapat difasilitasi dengan teknologi. Hal inilah yang membust revitalisasi pendidikan hukum di era digital menjadi sangat penting untuk membuat lingkungan masyarakat berbangsa dan bernegara tetap kondusif dan selalu menjunjung tinggi nilai-nilai kearifan yang ada serta dengan batasan peraturan yang jelas mengatur segala tingkah laku masyarakat, demi terciptanya peradaban insan manusia Indonesia yang maju berkepribadian dengan menjunjung tinggi kearifan lokal. Kemajuan generasi bangsa adalah melalui proses pembelajaran yang baik dan dilakukan secara komprehensif melibatkan berbagai pihak. Oleh karenanya revitalisasi pendidikan hukum di era digital akan terus dibutuhkan untuk terus dikembangkan sesuai dengan kemajuan jaman demi majunya peradaban generasi bangsa.

Kata Kunci: Pentingnya, Pendidikan, Hukum, Islam, Era, Digital

Abstract: Education is part of the learning process to shape individual character in the nation and state. The quality of the educational process determines the results of the learning process, namely the direction of thought and the steps of human life. The community's hope is big enough to make a child or individual able to get good character education, so that he becomes a human being with character, virtuous character, and can carry out his life in accordance with Islamic law. The author uses normative legal research methods to research and write discussions. The type of research used is descriptive. Descriptive legal research is descriptive in nature and aims to obtain a complete picture or description of the legal situation that applies in a certain place and at a certain time that occurs in society. This research is expected to provide clear and detailed information in explaining the revitalization of legal education in the digital era. Advances in technology, unlimited access to knowledge, allows humans to explore space and time wherever and whenever. Almost all lines in the social life of the nation-state can be facilitated by technology. This is what makes the revitalization of legal education in the digital era very important to make the environment for the nation and state remain conducive and always uphold the values of existing wisdom and with clear regulatory boundaries governing all social behavior, for the creation of human civilization in Indonesia. who are advanced in character by upholding local wisdom. The progress of the nation's generation is through a good learning process and is carried out in a comprehensive manner involving various parties. Therefore, the revitalization of legal education in

the digital era will continue to be needed to continue to be developed in accordance with the progress of the times for the advancement of the nation's generation of civilization.

Keywords: *Revitalitation, Islamic Law Education, Era, Digital*

Pendahuluan

Pendidikan adalah bagian dari proses belajar untuk membentuk karakter individu pada bangsa dan negara. Kualitas proses pendidikan menentukan hasil dari proses belajar, yaitu arah pemikiran dan langkah kehidupan manusia. Pendidikan di Indonesia merupakan salah satu bagian dari pembangunan karakter manusia yang penting yang bertujuan untuk memajukan kehidupan bangsa juga membangun peradaban manusia yang positif.

UU No. 20 Tahun 2003 pendidikan adalah salah satu sektor pembangunan yang sangat penting, pada aturan regulasi tersebut juga menjelaskan bahwa pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana dalam mewujudkan suasana belajar dan proses belajar agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya melalui proses pembelajaran¹

Pendidikan tidak akan terlepas dari lingkungan keluarga dan sosial yang tentu dipengaruhi juga oleh faktor agama. Islam sebagai agama mayoritas yang dianut oleh masyarakat Indonesia juga secara jelas menerangkan tentang pentingnya pendidikan. Nilai-nilai pendidikan yang berlandaskan agama, tentang hal yang diperbolehkan dan dilarang berikut dengan hukumannya pun secara jelas juga ada dalam sumber-sumber hukum islam.

Sejarah sudah membuktikan bahwa kemajuan peradaban manusia salah satunya bergantung pada pendidikan, pendidikan seyogyanya harus memberi arahan untuk masyarakat dengan tujuan memberi ruang hidup yang positif dan sehat. Cerminan kepentingan masyarakat yang senantiasa mengikuti jaman menuntut proses pendidikan dalam hal ini kurikulum dan proses belajar untuk mengikuti jaman namun tidak terbawa arus. Pendidikan harus tetap menjadi *pioneer* dalam memimpin memandu masyarakat yang beradab sesuai secara tut wuri handayani atau yang dikenal dengan istilah alat rekayasa sosial (*tool of social engineering*). Pendidikan haruslah memiliki orientasi dan analisis ke depan (*future oriented*) dan (*future analysis*) yang dapat selalu masuk dalam perkembangan jaman. Hal ini senada dengan pendapat E.F. Scumacher bahwa pendidikan adalah yang terpenting, dilihat dari penerapannya, maka pendidikan adalah kunci untuk segalanya.²

Generasi masa depan yang penuh dengan perubahan masif menjadi tantangan tersendiri. Pendidikan harus tetap menjadi pusat dalam menghadapi segala tantangan jaman. Melalui pendidikan generasi masa depan akan lebih siap dan *aware* pada berbagai perubahan tanpa kehilangan karakter dan arah. Ilmu pengetahuan selalu berjalan beriringan dengan teknologi, generasi yang selalu dapat berpikir kreatif inovatif dan solutif akan selalu dapat menjawab tantangan perubahan jaman. Pengembangan sumber daya manusia yang berdaya guna dan berdaya saing salah satu prosesnya didapatkan dari pendidikan yang berkualitas. Kualitas pendidikan mencakup berbagai aspek yang komprehensif. Pendidikan tidak hanya diperuntukkan bagi pemenuhan kepentingan perorangan, akan tetapi lebih kepada pemuasan berbagai kebijakan pengembangan manusia sebagai modal terpenting dari suatu negara.

¹ Republik Indonesia, Undang-Undang (UU) No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, JDIH Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, 2003.

² E.F. Scumacher dalam Sedarmayanti, Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja, Mandar Maju, Bandung, 2001.

Qs. Al-Isra [17]: [53] mengisyaratkan agar manusia berkata yang baik dan juga benar jangan sampai seperti setan yang selalu menimbulkan perselisihan. Jangan sampai kita justru menjadi manusia yang setiap perkataan yang dilontarkan justru akan berakibat buruk terhadap kondisi masyarakat maka dari itu kita harus mulai arif dan bijak dalam bertutur kata. Memilih diksi dan mempertimbangkan lawan bicara serta dampak yang akan ditimbulkan. “Dan katakanlah kepada hamha-hamba-Ku: "Hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik (benar). Sesungguhnya syaitan itu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia.” Manusia juga dilarang untuk saling mengumpat dan mencela terhadap sesama. Perbuatan mengumpat dan menghina tidak perlu diikuti karena akan menyesatkan. “Kecelakaanlah bagi setiap pengumpat lagi pencela.” Qs. Al-Humazah [104]: [1]. “Dan janganlah kamu ikuti setiap orang yang banyak bersumpah lagi hina, yang banyak mencela, yang kian ke mari menghambur fitnah.” Qs. AlQalam [68]: [10-11].

Pendidikan Islam merupakan pendidikan yang berdasarkan nilai-nilai ajaran Islam atau sistem pendidikan yang Islami, yakni pendidikan yang dipahami, dikembangkan, dan disusun dari ajaran serta nilai-nilai fundamental yang terkandung dalam sumber dasarnya yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah. Dalam pengertian ini pendidikan Islam dapat berupa sebuah pemikiran atau teori pendidikan yang didasarkan dan dikembangkan dari sumber-sumber dasar yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah. Pendidikan Islam dapat dilihat dari perspektif pendidikan ke-Islamaan atau pendidikan agama Islam, yakni upaya mendidik agama Islam dan nilai-nilainya agar menjadi *way of life* (pandangan dan sikap hidup) seseorang untuk keselamatan dan kesejahteraan hidup di dunia dan akhirat³

Perkembangan teknologi dengan kehadiran internet dan berbagai *platform* didalamnya membawa dampak tersendiri. Berkembangnya dunia pengetahuan dan teknologi pasti akan selalu diimbangi dengan keberadaan dunia hukum yang masif. Hal ini dikarenakan segala hal akan bersentuhan dengan peraturan yang ada yang meliputi aturan dan sanksi hukum. Kehadiran pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi membawa individu untuk mendapatkan peningkatan kualitas hidup. Namun jika manusia tidak *aware* dan hanya mengikuti arus tanpa membawa bekal untuk melewati arus itu maka akan jadi bumerang yaitu menurunnya kualitas hidup. Oleh karena segala perkembangan jaman akan selalu berjalan beriringan sampai kapanpun dan dimanapun manusia tinggal dan hidup.

Hadirnya internet menghasilkan konsep baru di berbagai bidang, seperti di bidang perdagangan (*e-commerce*), bidang pendidikan (*e-learning*), bidang pemerintahan (*e-government*), bidang bisnis (*e-business*) dan bidang politik (*e-democracy*).⁴ Konsep baru ini dapat memberikan nilai positif bagi efisien dan efektifitas kinerja, di samping juga nilai negatif.

Muncul tuntutan besar dan tantangan bahwa pendidikan harus mampu beradaptasi, mengantisipasi dan mengakomodasi perubahan. Pendidikan menurut HAR Tillar sangat esensial sebagai proses pemanusiaan dalam masyarakat yang berbudaya⁵. Sebagai proses pembudayaan, pendidikan sebagaimana dikatakan Yudi Latif, bukan hanya berorientasi untuk mengembangkan pribadi yang baik, tetapi juga masyarakat yang baik⁶. Setiap pribadi

³ Parhan, M., & Sutedia, B. (2019). PENERAPAN PENDEKATAN PEMBELAJARAN KONTEKSTUAL DALAM PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA. *TARBAWY: Indonesian Journal of Islamic Education*, 6(2), 114–126. <https://doi.org/10.17509/t.v6i2.20165>

⁴ Subrata, Pengaruh Perkembangan Telematika terhadap Pembangunan Hukum Peraturan Perundang-undangan”, Jakarta: BPHN, 111.2004.

⁵ HAR Tillar. *Kekuasaan dan Pendidikan; Manajemen Pendidikan Nasional dalam Pusaran Kekuasaan*. Rineka Cipta. 2009.

⁶ Yudi Latif, *Pendidikan yang Berkebudayaan*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2020

membentuk dan dibentuk oleh jaringan relasi sosial. Kebajikan Individu hanya mencapai pertumbuhannya yang optimum dalam kolektivitas yang baik.

Pendidikan selama sejarah perkembangannya, telah mengalami perubahan paradigmatik, sejalan dengan perubahan filsafat pendidikan yang melandasi perkembangan pendidikan yang ada. Dengan gerak perubahan yang luar biasa, pendidikan akan mengalami metamorfosa, tidak saja aspek pengetahuan yang berubah dengan luar biasa, karena perubahan pendidikan tidak dapat dilepaskan atau beriringan dengan perubahan dan perkembangan keilmuan⁷. Pendidikan kritis menjawab tantangan rasionalisasi pendidikan yang telah menyingkirkan nilai kearifan (lokal) dalam Pendidikan⁸. Pendidikan kritis melakukan upaya perluasan tentang rasionalitas, sebagaimana dikatakan Henry Giroux⁹, pendidikan kritis merupakan nexus antara pemikiran dan aksi yang membuka jalan bagi liberasi dan emansipasi manusia secara keseluruhan, dengan demikian memberi nilai transendental kepada rasionalitas di mana kebebasan individu senantiasa dikaitkan dengan kebebasan sosial.

Kemajuan teknologi dengan ditandai munculnya berbagai *platform digital* ditandai dengan penerapan kecepatan akses manusia. Era teknologi sekarang ini harus diimbangi dengan pendidikan hukum yang berkomitmen menjawab tantangan arus global di era digitalisasi namun tetap menerapkan dan mengakomodir nilai kearifan bangsa Indonesia.

Pandemi Covid-19 membuat wajah digitalisasi semakin nyata, semua individu beralih ke *platform digital* untuk meneruskan hidup. Hal ini karena manusia dipaksa untuk terus beradaptasi. Semua elemen baik siswa, mahasiswa, pekerja, pejabat dan lain-lainnya dipaksa beradaptasi secara cepat dan dipaksa menjadi pembelajar yang cepat untuk merespon permasalahan global.

Pendidikan hukum membutuhkan nilai kearifan, bukan hanya sekedar pendekatan rasional, dalam proses mencerdaskan masyarakat. Membangun kearifan artinya pendidikan hukum perlu menggali khasanah budaya bangsa, berbagai keragaman budaya dan etnik (multikultural) yang menjadikan pendidikan Hukum Indonesia lebih khas. Pendidikan hukum akan tetap mengarah kepada pengembangan kemampuan praktikal (keahlian), namun dilandasi nilai kearifan, menyitir pandangan Benni Setiawan bahwa pendidikan harus membangun kurikulum berkebudayaan¹⁰. Sebagaimana dikatakan Satjipto Rahardjo, bahwa pendidikan hukum sebagai pendidikan manusia atau perilaku.¹¹

Perubahan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, disebut juga berwajah ganda (*double-face*), yakni di satu sisi memberikan manfaat yang besar bagi kehidupan manusia, namun di sisi yang lain juga memberikan kemudahan bahkan memperluas tindak kejahatan secara global. Perkembangan teknologi senantiasa membawa dampak baik secara langsung maupun tidak langsung, baik dalam artian positif maupun negatif dan akan sangat berpengaruh terhadap setiap sikap tindak dan sikap mental setiap anggota masyarakat.¹² Berdasarkan uraian pada bagian pendahuluan tersebut di atas, timbul suatu permasalahan yang harus dibahas lebih lanjut, yaitu bagaimana pentingnya pendidikan hukum islam di era digital?

⁷ Maksum, Ali, Ruhendi, Luluk Yunan.. *Paradigma pendidikan universal di era modern dan post-modern : mencari visi baru atas realitas baru pendidikan kita / Ali Maksum, Luluk Yunan Rubendi*. Yogyakarta: , 2004.

⁸ Anthon F. Susanto dkk. *Penelitian Hukum Transformatif Patisipatoris*, Fundasi penelitian. 2015.

⁹ M. Agus Nuryatno. *Mazhab Pendidikan Kritis, Mengungkap Relasi Pengetahuan Politik*. 2008.

¹⁰ Benni Setiawan. *Agenda Pendidikan Nasional*. Ar-Russ Media. 2008

¹¹ Satjipto Rahardjo, 2008, *Membedah Hukum Progresif*, Jakarta: Kompas. 2008.

¹² Andi Hamzah, *Aspek-Aspek Pidana Di Bidang Komputer*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992, hal. 10.

Metode Penelitian

Penelitian kualitatif merupakan sebuah penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan mengumpulkan data, mengolah data, menganalisis, dan menafsirkan hasil data penelitian yang sebelumnya diperoleh melalui beberapa teknik, di antaranya melakukan observasi, *interview* atau wawancara, analisis isi, serta metode lain yang sesuai dalam menggali dan menemukan data.¹³ Peneliti melakukan penelitiannya didasarkan pada strategi, paradigma, serta implementasi secara kualitatif. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk mendeskripsikan dan menjelaskan suatu peristiwa, keadaan, atau segala objek yang terkait dengan variabel-variabel yang dituangkan dengan angka, dimaknai dengan kata-kata, kemudian diberikan interpretasi dan analisis secara mendalam. Sementara penelitian deskriptif yaitu suatu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada berdasarkan data-data, menganalisis dan menginterpretasi. Selain itu juga dapat bersifat komperati dan korelatif.

Metode atau cara pengkajian dilakukan secara deskriptif analitik yaitu menguraikan kaidah-kaidah dalam aturan hukum sehingga tidak ada kontradiksi dalam kaidah-kaidah hukum yang ada. Pendekatan yang dilakukan pada penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif (*normative law research*). Penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji dan menganalisis data sekunder dengan bahan hukum primer, sekunder dan tersier dari bahan-bahan pustaka yang berupa literatur dan perundang-undangan. Penelitian hukum normatif ini membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum.¹⁴

Penelitian hukum normatif (*normative law research*) menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji undang-undang. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Sehingga penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematik hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum dan sejarah hukum.¹⁵ Berdasarkan penjelasan di atas, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif untuk meneliti dan menulis pembahasan.

Tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Penelitian hukum deskriptif bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran atau deskripsi lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku ditempat tertentu dan pada saat tertentu yang terjadi dalam masyarakat.¹⁶ Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi secara jelas dan rinci dalam memaparkan revitalisasi pendidikan hukum di era digital.

Hasil dan Pembahasan

Pendidikan hukum adalah bagian dari proses belajar, di tengah tantangan beradaptasi dengan era digital saat ini membuat semua sektor dalam dunia pendidikan harus menjawab tantangan jaman. Pandemi covid-19 yang sampai saat ini membuat pesatnya kemampuan adaptasi manusia dalam menggunakan teknologi adalah salah satu tantangan tersendiri. Menurut Satjipto Rahardjo, perkembangan teknologi sangat mempengaruhi pola-pola hubungan dalam masyarakat.¹⁷ Lebih dari itu, Sudarto secara jelas menyatakan bahwa

¹³ Setyosari. Metode Penelitian Pendidikan & Pengembangan. Kencana. 2016.

¹⁴ Abdulkadir Muhammad. Hukum dan Penelitian Hukum. Bandung: PT. Citra. Aditya Bakti.2004. Hal. 24

¹⁵ *Ibid.* Hal 52

¹⁶ *Ibid.* Hal 53

¹⁷ Satjipto Rahardjo, Penegakan Hukum (Suatu Tinjauan Sosiologis), Genta, Yogyakarta, 2009, hal. 146.

kemajuan teknologi mempunyai pengaruh terhadap pola kejahatan.¹⁸ Pendidikan hukum merupakan proses untuk menemukan hal yang paling penting dalam kehidupannya, yakni terbebas dari hal yang mengekang kemanusiaannya, menuju kehidupan yang penuh dengan kebebasan, karena sesungguhnya hakekat hukum harus membuat manusia menjadi lebih bebas, dan bukannya terkekang, oleh karena itu tujuan utama pendidikan adalah membebaskan

19

Pendidikan hukum harus menjadi *pioneer* dalam menjawab tantangan jaman. Pada era yang semua serba digital segala perilaku manusia tidak akan jauh dari teknologi. *Platform* yang ditawarkan di era ini mencakup berbagai aspek kehidupan dan dapat mengakomodasi kebutuhan manusia. Namun hadirnya teknologi seperti dua mata pisau, perlu kehati-hatian dalam penggunaannya. Di sisi lain pendidikan harus memanfaatkan sarana prasarana sesuai dengan perkembangan jaman saat ini, terlebih era yang dikenal dengan *new normal* memaksa setiap manusia untuk beradaptasi.

Pentingnya pendidikan hukum adalah untuk membuat pagar pembatas supaya semua informasi yang masuk dapat di telaah terlebih dahulu, dan manusia dapat memilah-milah hal yang bisa diterima dalam artian positif untuk meminimalisir atau bahkan meniadakan efek negatif dari perkembangan teknologi di era digital masa *new normal* saat ini. Terciptanya generasi maju yang tetap menjunjung tinggi nilai kearifan lokal tanpa ikut arus negatif perkembangan teknologi adalah tujuan pembelajaran bangsa dan negara.

Pendidikan hukum harus mampu menghasilkan individu yang terdidik dengan kemampuan profesional dengan tetap memberi penghargaan pada hak kebebasan manusia lainnya. Pandangan ini sesuai dengan pendapat Paulo Freire, tentang konsep pendidikan yang membebaskan, bahwa Pendidikan yang membebaskan adalah Pendidikan yang anti kolonialis²⁰. Pentingnya revitalisasi pendidikan hukum di era digital salah satunya untuk mencegah masuknya paham radikalisme di Indonesia. Terlebih informasi semakin tidak bisa terkendali dan bisa diakses oleh siapa saja di semua kalangan dengan bermodalkan kuota internet. Akses masyarakat dan kemudahan aksesnya membawakemudahan bagi masyarakat untuk menjalankan roda kehidupan setiap hari, dan hal ini memberi dua dampak, yaitu dampak negatif dan positif. Dampak positifnya perkembangan dunia digital membawa kemudahan di berbagai sektor kehidupan, untuk mengakses informasi, memperoleh sumber bahan ajar dengan mudah dan murah, sistem belajar jarak jauh dan lain sebagainya. Sisi negatifnya adalah informasi tidak bisa tersaring, semua arus informasi masuk dengan bebasnya.

Pentingnya pendidikan hukum adalah untuk memberi batasan pada setiap individu untuk memilah hal negatif dan positif. Serta supaya masyarakat Indonesia dapat memaksimalkan manfaat dan memanfaatkan peluang dengan bebas namun tetap menjunjung tinggi nilai karakter dan kearifan lokal.

Pentingnya pendidikan agama yang di aktualisasikan dan di realisasikan melalui akhlak untuk anak sangatlah penting untuk dilakukan. Hal tersebut karena dalam siklus kehidupan manusia periode anak merupakan masa di mana pada masa ini menjadi paling penting dan terekam kuat dalam memori anak. Pendidikan yang berlandaskan nilai-nilai Islam yang diterapkan oleh orang tua kepada anaknya mempunyai tujuan agar anaknya tumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang beriman serta bertaqwa kepada Allah SWT, berakhlak mulia

¹⁸ Sudarto, Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat, Sinar Baru, Bandung, 1983, hal. 104.

¹⁹ Akhmad Muhaimin Azzet. Pendidikan yang Membebaskan. Ar-Ruzz Media. 2011.

²⁰ Paulo Freire. Pendidikan Kaum Tertindas. Narasi. 2019.

yang mencakup moral, etika, budi pekerti spiritual atau pengalaman nilai dan pemahaman nilai-nilai keagamaan yang di aktualisasikan dalam kehidupan sehari-harinya²¹. Sehingga pentingnya pendidikan Islam dalam membentuk karakter anak dapat mempengaruhi perkembangan anak sesuai karakter yang Islami, baik pendidikan yang dilakukan orang tua, masyarakat, lingkungan maupun oleh guru. Pendidikan berlandaskan agama Islam diakui sangat penting untuk ditegakkan dan digunakan untuk pembentukan karakter seorang anak.²² Sebisa mungkin orang tua membentengi diri anaknya dengan ajaran-ajaran Islam, bersikap selektif mungkin untuk menentukan dan mengetahui lingkungan sekitar anaknya. Dengan menginternalisasikan nilai agama, maka pandangan hidup akan mewarnai perkembangan jasmani dan akal, serta penanaman sikap berlandaskan nilai Islam yang dikemudian hari akan menjadi basis dan pondasi dalam menghargai sesama dalam berinteraksi dengan sesama.²³

Terciptanya beragam kajian baru, keterampilan baru, namun demikian keilmuan baru itu membawa dampak yang baru pula terutama lahirnya problem baru dalam masyarakat. Ian Pearson, seorang futurolog menjelaskan tentang lahir dan terciptanya lingkungan yang kemungkinan sama sekali baru. Pearson mengajukan pertanyaan menggelitik, percayakah anda bahwa udara dapat menjadi digital? tidak terlalu lama lagi diperkirakan akan muncul jenis kelamin baru, gaya hidup yang berubah, karier yang dipenuhi dengan rekayasa teknologi, bahkan perubahan akan terjadi terhadap hukum, terutama makna realitas dan fasilitas penegakkannya seperti ruang sidang. Bukan hanya persoalan legalisasi atau keabsahan tentang peristiwa tertentu, namun lebih jauh dari itu, konstruksi berfikir tentang hukum akan mengalami dekonstruksi besar besaran, ketika *artificial intelligence* mengendalikan semua kehidupan manusia²⁴ Dunia digital sebagaimana dikatakan Agus Sudibyo, sesungguhnya adalah kolaborasi dan kompetisi antara Media massa dan Platform digital, yang mengindikasikan transformasi perusahaan internet global²⁵.

Pendidikan hukum dalam relasinya dengan *platform digital* paling tidak memiliki konsekuensi sebagai berikut: Berubahnya lapangan lapangan hukum yaitu semakin meluasnya kajian hukum dengan cabang ilmu pengetahuan lainnya., bukan hanya dengan ilmu sosial dan humaniora, tetapi lebih jauh dari itu terdapat relasi dengan disiplin biologi, kedokteran, psikologi dan bahkan dengan fisika sekalipun, kita dapat menyebutnya sebagai *Consilience*.²⁶ *Consilience* memungkinkan kita untuk melakukan penjelajahan terhadap ilmu pengetahuan dari berbagai dimensi, sehingga ilmu dapat bergerak lebih fleksibel dan terelasi dengan berbagai disiplin.

Sektor pendidikan menjadi sentral dalam segala urusan tentang bertumbuh kembangnya peradaban manusia. Harapan supaya manusia selalu maju dengan tetap menjunjung tinggi karakter positif dan kearifan lokal bangsa dan negaranya bergantung pada proses pembelajaran.

²¹ Yuliaharti. (2018). Pembentukan Karakter Islam dalam Hadis Dan Implikasinya Pada Jalur Pendidikan Non Formal. *POTENSLA: Jurnal Kependidikan Islam*, 4(2), 216–228. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24014/potensia.v4i2.5918>

²² Parhan, M., & Kurniawan, D. P. D. Aktualisasi Peran Ibu Sebagai Madrasah Pertama Dan Utama Bagi Anak di Era 4.0. *JMIE (Journal of Madrasah Ibtidaiyah Education)*, 4(2), 157. <https://doi.org/10.32934/jmic.v4i2.193>. 2020.

²³ Ahmad Tafsir. *Metodologi Pengajaran Agama Islam*. PT. Remaja Rosda Karya. 2010.

²⁴ Ian Pearson. *You Tommorrow, Tentang Kita di Masa Depan*. Renebook. 2019.

²⁵ Agus Sudibyo. *Dialektika Digital, Kolaborasi dan Kompetisi antara Media Massa dan Platform Digital*. KPG. 2022.

²⁶ Anthon F. Susanto dkk. *Penelitian Hukum Transformatif Partisipatoris*, Fundasi penelitian. 2015.

Proses pembelajaran pun melibatkan semua aspek, baik dari sumber belajar, media belajar, dan proses pembelajaran. Di sisi lain berkembangnya teknologi sebagai kebutuhan pokok di era digital *new normal* ini juga perlu batasan-batasan dalam hal ini peraturan yang berlaku. Teknologi yang masuk ke negara Indonesia maupun yang dikembangkan oleh negara Indonesia sendiri pun harus tetap berjalan sesuai dengan koridor peraturan yang berlaku. Namun seringkali perkembangan teknologi tidak berjalan beriringan dengan perkembangan peraturan sehingga banyak sekali ditemukan kekosongan hukum dan penyelundupan hukum didalamnya.

Platform digital yang sedang tenar digunakan oleh semua elemen masyarakat Indonesia dalam menjalani kehidupan di era digital *new normal* saat ini pun juga menerapkan klausula-klausula khusus yang harus ditaati, disetujui, dan dipatuhi oleh penggunaannya. Dan hal ini bertujuan untuk meminimalisir angka kriminalitas di dunia maya. Hal-hal seperti inilah yang harus diakomodir oleh pendidikan hukum. Semakin tinggi pengetahuan individu tentang hukum akan membuat individu itu *aware* di setiap tingkah lakunya terlebih ketika menggunakan akses teknologi yang semakin mudah juga murah.

Dunia pendidikan pun mulai memaksimalkan perkembangan teknologi dalam proses belajar mengajar, juga menyiapkan kurikulum yang sesuai dengan perkembangan jaman saat ini supaya individu tidak kehilangan arah dalam berkarir, berkarya, belajar, dan bekerja.

Jika kita menelisik lebih jauh, digitalisasi diseluruh bidang kehidupan ini membawa pengaruh signifikan bahkan kita temukan banyak perkembangan yang memukau, dengan perubahan-perubahan yang terjadi di lapangan hukum dan fasilitas penengakan hukum, antara lain misalnya perubahan Ruang Sidang. Ruang sidang sering dianggap sebagai ruang tradisional, mungkin karena kebanyakan kondisi klasik kebanyakan bangunannya di berbagai negara, termasuk di Indonesia.

Pada kehidupan demikian itu manusia akan dengan mudah kehilangan nilai-nilai moral, akan dengan mudah terseret kepada ketakjubannya dengan realitas digital, sehingga menghasilkan kemewahan akan menjadi lebih mudah, dan kehidupan akan menjadi sangat materistik, manusia akan terseret arus global dan menjadi pembaharu tanpa nilai. Pada posisi demikian itu maka manusia hendaknya tidak lepas dari nilai-nilai kearifan, nilai-nilai yang telah dibangun dan merupakan esensi dasar dari kehidupan kita. Nilai-nilai ini akan mendorong dunia pendidikan memainkan peran yang sangat penting. Transformasi nilai-nilai dalam pendidikan hukum ketika berhadapan dengan realitas digital sangat dibutuhkan. Pendidikan hukum bertugas untuk mentransformasikan nilai-nilai kearifan dalam proses digitalisasi, memadukan nilai kearifan di tengah globalisasi, menanamkan nilai kemanusiaan ditengah pendewaan terhadap mesin dan robot. Itu menjadi bagian yang penting dari peran pendidikan Hukum. Membawa masuk nilai kearifan kedalam dunia digital, menjadikan media digital sebagai proses pembelajaran yang berkearifan. Manusia ingin hidup tenteram, damai serta memerlukan perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan tersebut. Oleh karena itu terwujudlah perlindungan kepentingan yang berwujud kaidah sosial, termasuk di dalamnya kaidah hukum.²⁷

Tujuan hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch, yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum, dimana tujuan hukum tersebut dilakukan berdasarkan proposionalitas. Sementara itu bila tujuan hukum menurut Radbruch adalah untuk kemajuan negara, maka

²⁷ Sudikno Mertokusumo, Teori Hukum, Cet. 15, Yogyakarta: Atmajaya, 2015. hlm. 14

tujuan itu menghasilkan sistem hukum kolektif.²⁸ Namun tujuan tersebut masih sulit untuk dicapai karena dalam kenyataannya hukum masih mengecewakan masyarakat, hal ini menyebabkan masyarakat tidak percaya lagi atas hukum maupun penegakan hukumnya. Hukum seharusnya mengandung nilai-nilai kebenaran kejujuran, keadilan dan kemanfaatan untuk membahagiakan masyarakat. Cita-cita untuk mencapai tujuan hukum tersebut hanya dapat diwujudkan oleh orang-orang yang mempunyai kualitas dan integritas yang tinggi. Salah satu permasalahan sulitnya untuk mencapai tujuan hukum yang membahagiakan masyarakatnya adalah mengenai pendidikan hukum.

Pendidikan hukum semakin dibutuhkan untuk menjawab tantangan jaman, setiap tingkah laku masyarakat harus didasari dan dipagari dengan hukum yang ada. Di Indonesia hukum terbagi menjadi dua yaitu hukum tertulis dan tidak tertulis. Hukum tertulis berupa peraturan perundang-undangan, dan hukum tidak tertulis salah satunya berupa adat istiadat dan norma yang berlaku di masyarakat berupa kearifan lokal yang menjunjung tinggi nilai moral.

Pada masa sekarang dan akan terus berlanjut seiring berkembangnya jaman di masa depan, hukum harus terus beradaptasi dengan memunculkan peraturan tertulis baru yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, misalnya saja peraturan berbelanja *online* maupun berjualan *online* yang semakin marak penggunaannya. Hal ini karena kemudahan yang ditawarkan. Serta berkembangnya sistem pendidikan jarak jauh yang membuat insan pembelajar dapat dengan mudah mengerjakan tugas-tugas belajar dengan media *online*. Hal-hal seperti inilah yang penting sekali diakomodir oleh pendidikan hukum. Kemajuan teknologi, akses ilmu pengetahuan tanpa batas, membuat manusia dapat menjelajah ruang dan waktu dimanapun dan kapanpun. Hampir semua lini dalam kehidupan sosial bangsa negara dapat difasilitasi dengan teknologi. Hal inilah yang membust revitalisasi pendidikan hukum di era digital menjadi sangat penting untuk membuat lingkungan masyarakat berbangsa dan bernegara tetap kondusif dan selalu menjunjung tinggi nilai-nilai kearifan yang ada serta dengan batasan peraturan yang jelas mengatur segala tingkah laku masyarakat, demi terciptanya peradaban insan manusia Indonesia yang maju berkarakter dengan menjunjung tinggi kearifan lokal.

Nilai yang dicari oleh manusia tidak statis dan tidak berakhir pada penemuannya. Semakin didekati, nilai semakin meluasa. Semakin dikuasai, nilai semakin tumbuh dan berkembang memperkaya dirinya tanpa batas. Nilai itu kaya, melampaui kemampuan manusia untuk memahami dan menguasainya. Semakin nilai diketahui, semakin disadari betapa banyaknya nilai yang belum dikuasai. Oleh karena itu, pendidikan nilai berlangsung sepanjang hayat. Tahap-tahap internalisasi nilai antara lain: 1) Informasi moral (*Moral information level*), 2) Keyakinan moral (*Moral belief level*), 3) Sikap moral (*Moral Attitude level*), 4) Nilai moral (*Moral value level*), 5) Karakter/kepribadian moral (*Moral character/personality level*), 6) Jati diri bermoral (*Moral dignity level*). Proses penginternalisasian nilai diawali dengan penyampaian informasi, yaitu memperkenalkan seseorang pada gagasan nilai yang akan diinternalisasikan. Gagasan nilai tersebut berbentuk standar, aturan, hukum, rumus atau dalil yang bersifat normatif atau diformulasi dalam bentuk kisah-kisah problematis (dilema moral). Hal tersebut juga sebagai

²⁸ Bernard L. Tanya, dkk, Teori Hukum, Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi, Yogyakarta: Genta Publishing, 2013. hlm. 118

stimulus yang membutuhkan respon atau solusi yang bermuatan nilai atau situasi dan kondisi faktual bahkan opini yang dikaji dari sudut nilai.²⁹

Dengan kemajuan dan perkembangan tanpa batas dalam telekomunikasi multimedia dan dan kecepatan lintas batas meningkat, maka sekarang ini memerlukan pendidikan hukum dalam menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Jika tanpa pendidikan hukum, maka teknologi informasi dan komunikasi akan digunakan tanpa batas, sehingga hal ini berpotensi menimbulkan persoalan hukum. Pentingnya pendidikan hukum buat masyarakat khususnya pengguna teknologi informasi dan komunikasi ialah sebagai kontrol diri agar tidak melakukan penyalahgunaan teknologi tersebut untuk hal-hal yang tidak baik, dengan cara antara lain seperti: membantu mengontrol perkembangan teknologi untuk mencegah penyalahgunaan yang mungkin terjadi di masyarakat; menghimbau kepada masyarakat mengenai etika penggunaan teknologi seperti seminar tentang penggunaan teknologi informasi dan komunikasi yang beretika, benar, tidak melanggar dan merampas hak-hak orang lain.

Kesimpulan

Pendidikan hukum harus selalu menjadi *pioneer* dalam menjawab semua tantangan jaman, menjadi jawaban bagi setiap permasalahan yang muncul. Melalui pendidikan hukum inilah, peserta didik dididik agar menjadi bangsa yang maju dan modern, yang bercirikan antara lain seperti: sikap menjunjung tinggi moralitas pada saat menggunakan teknologi informasi dan komunikasi seperti media sosial dan lain-lain. Oleh karena itu, pendidikan hukum bagi masyarakat pengguna teknologi merupakan kontrol diri agar tidak menyalahgunakan teknologi informasi untuk hal-hal yang tidak baik. Perkembangan digital memberikan banyak harapan dan telah membangun imajinasi kita untuk tetap hidup, namun tidak cukup hanya itu, dunia pendidikan semakin berat menghadapi percepatan. Revitalisasi pendidikan hukum di era digital sangat penting untuk dilakukan, tanpa harus menunggu adanya permasalahan yang muncul. Kemajuan generasi bangsa adalah melalui prose pembelajaran yang baik dan dilakukan secara komprehensif melibatkan berbagai pihak. Oleh karenanya revitalisasi pendidikan hukum islam di era digital akan terus dibutuhkan untuk terus dikembangkan sesuai dengan kemajuan jaman demi majunya peradaban generasi bangsa. Hal ini bertujuan agar masyarakat tidak sampai kehilangan arah dalam menghadapi tantangan jaman.

Daftar Pustaka

- Ahmad Tafsir. *Metodologi Pengajaran Agama Islam*. PT. Remaja Rosda Karya. 2010.
- Agus Sudiby. *Dialektika Digital, Kolaborasi dan Kompetisi antara Media Massa dan Platform Digital*. KPG. 2022.
- Akhmad Muhaimin Azzet. *Pendidikan yang Membebaskan*. Ar-Ruzz Media. 2011.
- Ali Maksum, & Luluk Yunan Ruhensdi. *Paradigma Pendidikan Universal; Dari Era Modern dan Post-Modern*. IRCiSod. 2004
- Anthon F. Susanto dkk. *Penelitian Hukum Transformatif Partisipatoris, Fundasi penelitian Kolaboratif dan Aplikasi Campuran (Mixed Method) dalam Penelitian Hukum*. Setara Press. 2015.

²⁹ Hakam, K. A. Internalisasi Pendidikan Karakter di Sekolah Dasar. *Disampaikan Dalam Seminar Nasional Di Universitas Indonesia Tahun 2015, Disajikan Di Balai Besar Pelatihan Kesehatan Jakarta 2016, Dan Seminar Nasional Di Institut Hindu Dharma Negeri (IHDN) Denpasar Tahun 2016.*

- Antho F. Susanto dkk. *Hukum, dari Consilience ke Paradigma Hukum Konstruktif Transgresif*. Refika Aditama. 2017.
- Antho F. Susanto dkk. *Pendidikan Hukum dan Kearifan Lokal menuju Paradigma Akal Budi*. Logo. 2020.
- Benni Setiawan. *Agenda Pendidikan Nasional*. Ar-Russ Media. 2008.
- Bernard L. Tanya, dkk, *Teori Hukum, Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Yogyakarta: Genta Publishing. 2013
- Chris Skinner. *Manusia Digital; Revolusi 4.0 Melibatkan Semua Orang*. PT Elex Media Komputindo. 2019.
- Derek Wilding, Peter Fray, Sacha Molitorisz, & Elaine McKewon. *The Impact of Digital Platform on News and Journalistic Content*, Sydney; Centre for Media Transition. University of Technology Sydney. 2018.
- Dewan Pers, *Dialog Pers dan Hukum*, Jakarta: UNESCO. 204
- E.F. Scumacher dalam Sedarmayanti, *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja*, Bandung: Mandar Maju. 2001.
- Hakam, K. A. Internalisasi Pendidikan Karakter di Sekolah Dasar. *Disampaikan Dalam Seminar Nasional Di Universitas Indonesia Tahun 2015, Disajikan Di Balai Besar Pelatihan Kesehatan Jakarta 2016, Dan Seminar Nasional Di Institut Hindu Dharma Negeri (IHDN) Denpasar Tahun 2016*.
- Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien, Bandung : Nusa Media. 2011.
- HAR Tillar. *Kekuasaan dan Pendidikan; Manajemen Pendidikan Nasional dalam Pusaran Kekuasaan*. Rineka Cipta. 2009.
- Hu, X., Nanjappan, V., & Georgiev, G. v. *Seeing From the Users' Eyes: An Outlook to Virtual-Reality Based Empathic Design Research. Proceedings of the Design Society*, 1, 2601–2610. <https://doi.org/10.1017/pds.2021.521> . 2021.
- Ian Pearson. *You Tommorrow, Tentang Kita di Masa Depan*. Renebook. 2019.
- Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-pilar Demokrasi*, Jakarta: Konpress. 2005.
- M. Agus Nuryatno. *Mazhab Pendidikan Kritis, Mengungkap Relasi Pengetahuan Politik dan Kekuasaan*. Resist Book. 2008.
- M. Ali Mansyur, *Problematika Penegakan Hukum dan Solusinya di Indonesia Masa Kini dan Yang Akan Datang*, Jurnal Hukum Khaira Ummah, Vol. 3 No. 1, Maret 2008, Semarang: Program Magister Ilmu Hukum UNISSULA,
- Parhan, M., & Sutedja, B. PENERAPAN PENDEKATAN PEMBELAJARAN KONTEKSTUAL DALAM PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA. *TARBAWY: Indonesian Journal of Islamic Education*, 6(2), 114–126. <https://doi.org/10.17509/t.v6i2.20165>. 2019.
- Paulo Freire. *Pendidikan Kaum Tertindas*. Narasi. 2019.
- Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, Jakarta: Kompas. 2008.
- Satjipto Rahardjo. *Pendidikan Hukum sebagai Pendidikan Manusia*. Genta Publishing. 2009.
- Setyosari, P. *Metode Penelitian Pendidikan & Pengembangan*. Kencana. 2016
- Subrata, *Pengaruh Perkembangan Telematika terhadap Pembangunan Hukum Peraturan Perundang-undangan*?, Jakarta: BPHN. 2004.
- Sudikno Mertokusumo, *Teori Hukum*, Cet. 15, Yogyakarta: Atmajaya. 2015.

- Sulistiyowati Irianto. *Tantangan Pendidikan Tinggi Hukum di Era 4.0*. Dalam Buku *Bunga Rampai Pendidikan Tinggi Hukum di Indonesia. Era 4.0*, Editor Ade Saptomo dkk. Rajawali Press. 2019.
- Yudi Latif, *Pendidikan yang Berkebudayaan*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2020
- Yuliaharti. Pembentukan Karakter Islam dalam Hadis Dan Implikasinya Pada Jalur Pendidikan Non Formal. *POTENSLA: Jurnal Kependidikan Islam*, 4(2), 216–228. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24014/potensia.v4i2.5918>. 2018.